PEDOMAN PENYELENGGARAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL (UKRIM)

Ditetapkan melalui Keputusan Rektor

NO.: 388/R/IX/2025

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
YOGYAKARTA
SEPTEMBER 2025

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NO.: 388/R/IX/2025

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

REKTOR

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UKRIM tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKRIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UKRIM.

KESATU : Pedoman ini wajib dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.

KEDUA : Pedoman ini ditetapkan menggantikan Pedoam RPL sebelumnya yang diterbitkan tahun 2023.

KETIGA : Keputusan rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan jika terdapat kesalahan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 30 September 2025
Rektor

Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR ……i

A. PENDAHULUAN..... 1

B. LANDASAN HUKUM..... 1

C. RPL YANG DILAKSANAKAN …….. **2**

D. TAHAPAN RPL..... 2

E. TATA CARA PENDAFTARAN……..……**4**

F. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN DAN METODE ASESMEN..... **5**

G. SKEMA PENGAKUAN SKS ……..**9**

H. KELANJUTAN PROSES BELAJAR..... **9**

I. PEMBIAYAAN ……..……**10**

J. PENJAMINAN MUTU RPL **10**

K. PENUTUP ……..…… **10**

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……..……**11-24**

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Program RPL yang diselenggarakan oleh UKRIM memiliki latar belakang: Pertama, karena perintah melelui Kemenristekdikti yang menyelenggarakan program RPL, sehingga UKRIM turut mendukung program pemerintah ini dalam bidang Pendidikan. Kedua, adanya kebutuhan masyarakat yang memiliki pendidikan dalam program formal di jenjang lebih rendah dan pengalaman kerja atau pendidikan nonformal, untuk menempuh program Pendidikan yang lebih tinggi.

A.2. Pengertian RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL yang ada dalam panduan ini dan diselenggarakan oleh Universitas Kristen Immanuel adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh: Pertama dari jalur di luar pendidikan formal (berupa perolehan kredit) dan kedua dari jalur formal (transfer kredit) bagi calon mahasiswa. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

A.3. Tujuan Program RPL

RPL yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Immanuel Universitas bertujuan untuk memfasilitasi calon mahasiswa memperoleh pengakuan sebagian satuan kredit semester/berdasarkan pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui dapat berasal dari pendidikan nonformal, informal, karya, prestasi, sertifikasi, dan/atau dari pengalaman kerja. Penyelenggaran RPL secara umum dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi.

A.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan program RPL di UKRIM memperhatikan beberapa prinsip dalam menyelengarakan program Pendidikan ini yakni: Pertama, prinsip pemberian kesempatan bagi Masyarakat. Melalui program RPL ini UKRIM memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sekalipun mungkin sudah lama berhenti menempuh Pendidikan. Kedua, prinsip pemberian rekognisi atau pengakuan. Program RPL oleh UKRIM menghargai atau mengakui pendidikan yang pernah ditempuh ataupun pengalaman kerja ataupun pelatihan yang ditempuh oleh calon mahasiswa sebagai sks matakuliah. Ketiga, prinsip transparansi. Proses sosialisasi, pendaftaran, penyeleksian ataupun ujian dilaksanakan secara transparan atau terbuka.

Pada RPL yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Immanuel, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap CP mata kuliah (MK) tertentu di sebuah program studi yang ada di Universitas Kristen Immanuel. Sebagai contoh, apabila penyelenggara program studi yang relevan menyatakan ada 3 (tiga) CP yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari suatu MK, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap 3 (tiga) CP tersebut. Pemohon harus menunjukkan kompetensi yang telah dimiliki di antara daftar CP yang ada pada MK tersebut. Jika pada tahapan asesmen pengajuan pemohon dinyatakan lulus, maka pemohon akan memperoleh sebuah surat keputusan pengakuan sejumlah sks untuk mata kuliah di program studi yang ditempuhnya.

B. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
d. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelengaaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.
e. Pedoman Akademik Universitas Kristen Immanuel.
f. Keputusan Rektor Universitas Kristen Immanuel No.: 175/R/II/2023 Tentang pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau di UKRIM.

C. RPL YANG DILAKSANAKAN

Program RPL yang dilaksanakan di UKRIM hanyalah RPL tipe A yakni RPL untuk calon mahasiswa yang meliputi: A1- Perolehan Kredit bagi calon mahasiswa berasal dari pendidikan non formal ataupun pengalaman kerja dan A2 – Transfer kredit bagi calon mahasiswa berasal dari pendidikan formal yang pernah ditempuh ataupun telah menyelesaikan program Pendidikan dengan jenjang di bawah program studi yang dituju.

D. TIM PENGELOLA PROGRAM RPL

Tim pengelola program RPL UKRIM terdiri dari tiga unsur utama yani:

(1) Komite RPL, dengan tugas:
   (a) Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana RPL.
   (b) Memberikan persetujuan atas hasil penilaian oleh asessor RPL (sebelum ditetapkan oleh Rektor)

(2) Tim Pelaksana RPL, terdiri dari Ketua dan sekretaris:
   a. Ketua bertugas untuk: mengkoordinir seluruh anggota tim pelaksana RPL, memberikan persetujuan (rekomendasi) laporan hasil penilaian RPL, memberikan laporan lepada rektor tentang pelaksanaan RPL, memastikan marketing program RPL melalui tim promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
   b. Sekretaris bertugas untuk: Mengirimkan dokumen-dokumen program RPL kepada calon mahasiswa program RPL, menerima pendaftaran dari calon mahasiswa program RPL, mendistribusikan dokumen-dokumen pendaftaran RPL kepada para asessor RPL, mencatat hasil rapat RPL, mengarsipkan dokumen-dokumen RPL dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya, menyusun draf laporan pelaksanaan RPL.

(3) Asessor RPL, bertugas untuk:
   a. Memberikan pemeriksaaan terhadap dokumen-dokumen pendaftaran program RPL.
   b. Memberikan penilaian terhadap dokumen-dokumen dan portofolio pendaftaran RPL.
   c. Memberikan penilaian keterampilan khusus dari para pendaftar program RPL (jika dibutuhkan).
   d. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada ketua para pelamar dan hasil penilaiannya.

E. TAHAPAN-TAHAPAN PROGRAM RPL

Secara umum, tahapan proses RPL adalah sebagai berikut:

TAHAP 1

- Pendaftar (calon mahasiswa) melakukan pendaftaran secara online melalui link: https://pmb.ukrim.ac.id/ dengan memilih program RPL.
- Pendaftar (calon mahasiswa) melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Universitas Kristen Immanuel mengenai prosedur yang harus ditempuh. Tim RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah, yang memungkinkan mereka menemukan mata kuliah yang sesuai dengan hasil kegiatan yang telah mereka peroleh dari jalur di luar pendidikan formal seperti pendidikan nonformal, informal, kompetensi, karya, prestasi, sertifikasi, dan/atau dari pengalaman kerja.
- Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

TAHAP 2

Pemohon menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sahih, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses

pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon.

TAHAP 3

Pemohon mengajukan lamaran rekognisi: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh Tim RPL, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL.

TAHAP 4

Tim RPL UKRIM mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL menunjuk asesor RPL dari program studi dan/atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan, jika memenuhi persyaratan maka asesor memberikan usulan /rekomendasi Ketua Tim RPL. Selanjutnya Ketua Tim RPL memintakan persetujuan kepada komite RPL, sebelum memintakan pengesahan kepada rektor.

TAHAP 5

Rektor menerbitkan surat keputusan rekognisi, berdasarkan penilaian asesor RPL, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL, sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kristen Immanuel.

TAHAP 6

Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di program studi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran calon mahasiswa program RPL UKRIM adalah sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftar secara online melalui link https://pmb.ukrim.ac.id/, memilih jalur atau program RPL.
2. Unit RPL melanjutkan informasi pendaftaran calon mahasiswa RPL kepada prodi yang dituju.
3. Calon mahasiswa mengadakan konsultasi dengan kaprodi/ petugas yang ditunjuk oleh prodi.
4. Calon mahasiswa melengkapi dokumen pendaftaran jalur RPL.
5. Calon mahasiswa akan mendapatkan panggilan untuk test/ seleksi.

6. Calon mahasiswa akan menjalani test / seleksi.
7. Calon mahasiswa mendapatkan pengumuman (diterima / tidak diterima) (sesudah assessor mengadakan penilian).

G. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN DAN METODE ASESMEN

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode asesmen yang ditentukan. Untuk bisa dievaluasi pemohon wajib memenuhi syarat kelengkapan dokumen, paling sedikit mencakup:

1. Pemohon/ calon mahasiswa yang berasal dari Pendidikan nonformal:
   a. Dokumen yang wajib yang disampaikan oleh setiap pemohon adalah sebagai berikut:
      1) surat permohonan dan pernyataan dari pemohon;
      2) daftar riwayat hidup;
      3) dokumen asesmen mandiri terhadap CP prodi di UKRIM yang dituju.
   b. Dokumen yang harus disampaikan oleh pemohon yang sudah bekerja:
      1) rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
      2) buku catatan (logbook);
      3) karya monumental; dan
      4) dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
   c. Dokumen pendukung lain:
      1) sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang dilengkapi dengan tujuan, jadwal pelatihan, materi, dan hasil asesmen;
      2) sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan, jadwal pelatihan, materi, dan hasil asesmen;
      3) sertifikat kompetensi;
      4) karya ilmiah yang dipublikasikan;
      5) penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel; atau
      6) dokumen lain yang dapat mendukung pengajuan rekognisi.

2. Pemohon/ calon mahasiswa berasal dari pendidikan formal:

   Yang dimaksudkan dengan calon mahasiswa pada tipe ini adalah calon mahasiswa yang berasal dari prodi atau perguruan tinggi lain baik yang sudah menyelesaikan sebuah jenjang tertentu (jenjang di bawahnya, misalnya telah menyelesaikan program Diploma 1-3 dan transfer ke program D4 atau S1) atau yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Calon mahasiswa dengan tipe RPL ini akan memperoleh tranfer sks. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) surat permohonan dan pernyataan dari pemohon;
2) Ijazah dan transkrip (bagi yang sudah menyelesaikan program);
3) Transkrip (bagi yang belum menyelesaikan program).

Dokumen asesmen mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian pencapaian kompetensi yang telah diperoleh pemohon di luar pendidikan formal dengan mata kuliah pada suatu program studi yang saat ini sedang ditempuh oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya, dari informasi yang tertera dalam asesmen mandiri pemohon, Tim RPL dapat memperkirakan mata kuliah apa yang berhubungan dengan butir-butir CP yang dinilai mampu dan sangat mampu oleh pemohon, dengan menggunakan peta keterkaitan antara mata kuliah dengan CP. Dengan demikian, asesor RPL dapat berkonsentrasi untuk meng-ases kemampuan pemohon secara lebih efektif dan efisien. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki.

Evaluasi pada RPL menggunakan metode asesmen dengan bukti untuk proses asesmen harus sahih, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang sulit dan memperlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, informasi tentang bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim RPL Universitas Kristen Immanuel dengan jelas.

Cara pengumpulan bukti akan menentukan bagaimana metode asesmen akan dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jenis Bukti Pendukung Untuk Asesmen

JENIS BUKTI		
Langsung, misal:	Tidak Langsung, misal:	Tambahan lainnya, misal:
● Observasi langsung ● Ujian lisan ● Memperagakan ketrampilan	● Penilaian terhadap hasil pekerjaan. ● Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan ● Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan.	● Pernyataan tertulis dari pemohon ● Laporan tertulis dari supervisor ● Buku catatan kerja (logbook) ● Karya monumental

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan

kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan diases. Pada Tabel 2 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.

Tabel 2. Metode Asesmen

METODE ASESMEN	CONTOH
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/bengkel
Bertanya / wawancara	Menilai/ mengases kemampuan diri sendiri Pertanyaan lisan/Wawancara Pertanyaan tertulis
Kajian Hasil Pekerjaan	Contoh hasil pekerjaan berupa produk
Portofolio	Testimoni Catatan hasil pelatihan Catatan hasil asesmen Jurnal/log book Informasi pengalaman kerja/Daftar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	Wawancara dengan atasan pemohon Surat Keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	Proyek Peragaan Simulasi pekerjaan atau tugas

Asesmen RPL dilakukan oleh panel asesor RPL yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan struktur dan substansi kurikulum program studi secara komprehensif. Asesor RPL merupakan dosen tetap Universitas Kristen Immanuel. Asesmen RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas:

1. menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku;
2. mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
3. menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti;mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;
4. mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk mata kuliah yang diakui;
5. menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh rector Universitas Kristen Immanuel;
6. menerbitkan surat keputusan; dan
7. mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan.

Dalam melakukan asesmen, asesor RPL dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran

yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya.

Ketentuan umum:

1. Pemenuhan CP minimal sebesar 70%. Untuk pemenuhan CP mata kuliah kurang dari 70% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.
2. Pengakuan CP melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus dengan nilai huruf yang berlaku di UKRIM.

Surat Keputusan rektor berdasarkan hasil asesmen yang dilampiri dengan daftar mata kuliah yang diakui beserta nilai nya, merupakan dasar bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran dalam rangka menyelesaikan SKS yang harus ditempuh.

H. SKEMA PROSES PENILAIAN DAN PENGAKUAN SKS

Skema pengakuan SKS dapat dilihat pada bagan skema di bawah ini.

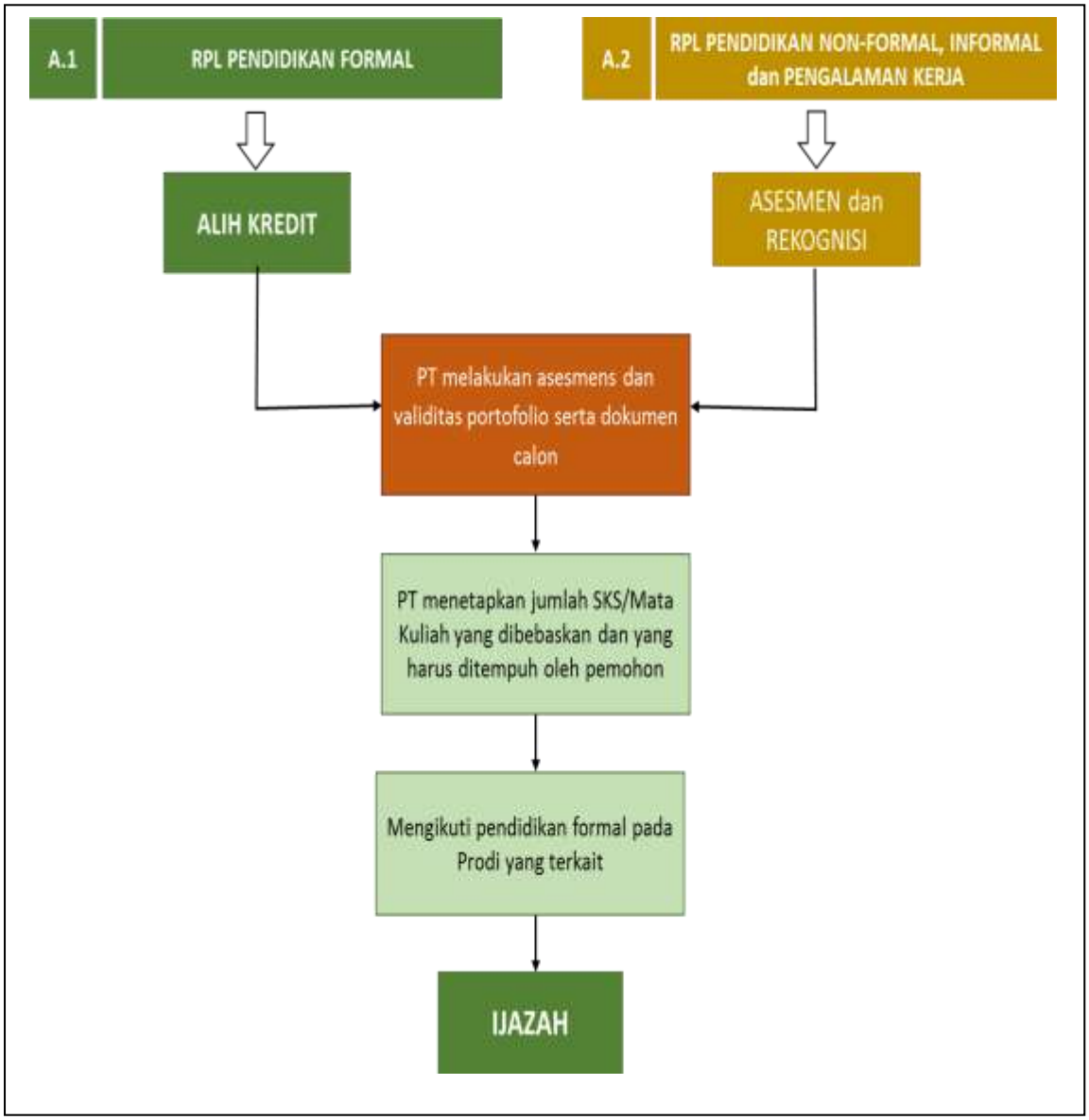

I. JUMLAH MAKSIMAL PENGAKUAN SKS DAN MASA STUDI

(1) Jumlah maksimal pengakuan sks dari para calon mahasiswa program RPL adalah 70% dari keseluruhan sks syarat lulus bagi setiap program studi. Dan masa studi maksimal adalah mengikuti rumus masa studi transfer biasa ditambah satu tahun (2 semester). Rumus masa studi transfer biasa adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total sks Lulus} - \text{Total sks Diakui}}{\text{Total sks Lulus}} \Big/ \text{Jumlah semester maksimal}$$

J. KELANJUTAN PROSES BELAJAR

Setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus mengikuti seluruh proses asesmen dan semua persyaratan tervalidasi, perguruan tinggi akan menetapkan daftar matakuliah dan jumlah sks yang direkognisi (dibebaskan) dan yang harus diikuti untuk menyelesaikan kuliah pada program studi. Selanjutnya calon mahasiswa mengikuti proses pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler pada program studi terkait, yang meliputi :

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang pada setiap semesternya.
2. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik untuk pengambilan matakuliah pada semester selanjutnya.
3. Mahasiswa wajib melakukan KRS secara online pada setiap semesternya
4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan di kelas maupun praktikum sesuai dengan ketentuan masing-masing prodi.
5. Mahasiswa wajib mengikuti ujian tengah semester maupun akhir semester sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
6. Mahasiswa akan mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) pada akhir semester.
7. Mahasiswa berhak mengikuti semua BKP MBKM dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan
8. Mahasiswa wajib melaksanakan pengambilan matakuliah Tugas Akhir.
9. Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan softskill poin sebagai syarat penerbitan SKPI.
10. Mahasiswa berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai setelah dinyatakan lulus pada akhir studi.

K. PEMBIAYAAN

Biaya Program RPL mengacu pada Surat Keputusan Kewajiban Keuangan yang berlaku di Universitas Kristen Immanuel. Penentuan biaya kewajiban keuangan untuk program RPL ditentukan berdasarkan angkatan penerimaan. Dan biaya kewajiban keuangan untuk Program Pembiayaan studi program RPL meliputi:

1) Biaya pendaftaran
2) Biaya PK2MB sesuai dengan biaya regular.
3) SPP Perdana sesuai dengan biaya reguler;
4) SPP tetap per semester sesuai dengan biaya reguler;
5) SPP variabel semester regular, semester antara, praktikum, yang tercantum sesuai dengan biaya reguler;
6) Biaya daftar ulang, administrasi, biaya asuransi, biaya jaket almamater sesuai dengan biaya reguler;
7) Biaya penilaian/seleksi dan pengakuan perolehan SKS diatur tersendiri

L. PENJAMINAN MUTU RPL

Penjaminan mutu penyelengaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Kristen Immanuel, di bawah koordinasi LPMI (lembaga Penjaminan Mutu Internal) UKRIM. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1. Fakultas:
   a. menjamin mutu proses maupun output RPL agar memperoleh pengakuan yang setara;
   b. memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat fakultas;
   c. menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
   d. melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL.
2. Program Studi
   a. Menentukan assessor yang akan menilai pengajuan RPL dari calon mahasiswa.
   b. memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan RPL;
   c. melakukan kesetaraan pengakuan terhadap CP mata kuliah dalam kurikulum prodi;
   d. menjamin mahasiswa dan dosen serta pihak-pihak terkait mengetahui dan memahami CP mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
3. Pengelola RPL:
   a. memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait program RPL;
   b. memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit sertifikat kompetensi, pelaksana lomba atau program prestasi mahasiswa atau yang sejenisnya.
4. Urusan Lab dan Akademik
   a. memfasilitasi pelaksanaan asesmen baik di laboratorium maupun di kelas;
   b. memfasilitasi penyiapan sarana yang diperlukan dalam proses asesmen;
   c. menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
   a. Mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu program RPL.
   b. Menentukan standar-standar pelaksanaan program RPL.

c. Menjalankan program PPEPP untuk program RPL.
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program RPL.
e. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada rektor, tentang program RPL.

M. PENUTUP

Demikianlah pedoman singkat pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Kristen Immanuel (UKRIM), Yogyakarta. Diharapkan pedoman ini dapat dipergunakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPL di lingkungan UKRIM, Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 30 September 2025
Rektor

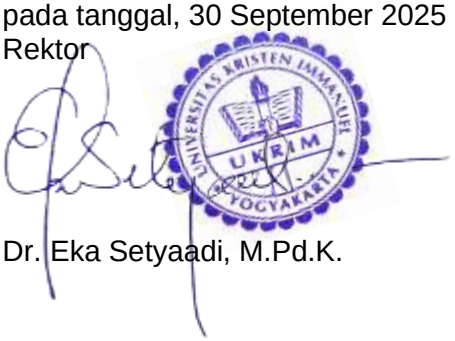

Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: F1- FORMULIR PENDAFTARAN	
	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL **Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta** **Telp. 0274. 496246** **email : humas@ukrimuniversity.ac.id**

FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM RPL UKRIM

Semester / Tahun Ajaran : Gasal / Genap Tahun _____(Core yang tidak perlu)

Program Studi : Pilihan 1: _____Jenjang: _____
Pilihan 2: _____Jenjang: _____

Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap	:	_____
Tempat / tgl. lahir	:	_____ /_____
Jenis kelamin	:	Pria / Wanita *)
Status	:	Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Agama	:	_____
Kebangsaan	:	_____
Alamat rumah	:	_____
		_____
		Kode pos :_____
No. Telepon/E-mail	:	Rumah : _____
		Kantor : _____
		HP : _____
		e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan

Pendidikan terakhir	:	_____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah	:	_____
Program Studi[1]	:	_____
Tahun lulus	:	_____

[1] Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan atau dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak.**

Daftar Mata Kuliah Program Studi : …….

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan:Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
4				☐ Ya ☐ Tidak	
5					

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnyadan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

……, ……

Pemohon

(.....)

Lampiran yang disertakan:

☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
☐ 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai (jika sudah memiliki)
☐ 4. Kartu Hasil Studi (KHS) bagi yang belum lulus dalam program/jenjang Pendidikan.

LAMPIRAN 2: F2- FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta
Telp. 0274. 496246
email : humas@ukrimuniversity.ac.id

FORMULIR 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN PEKERJAAN

IDENTITAS DIRI

Nama : _____
Nomor Pendaftaran : _____
NIK : _____
Tempat dan Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : Pria / Wanita
Agama : _____
Golongan / Pangkat : _____(Jika mempunyai)
Instansi : _____ (Jika sudah bekerja)
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Telp./Fax tempat kerja : _____
Alamat Rumah : _____
Telp./HP : _____
E-mail pribadi : _____

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN / KURSUS PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM YANG DIIKUTI

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam ***lembar*** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

_____,_____20

Yang Menyatakan,

(……..)

Catatan:
Lampirkan bukti dari setiap pekerjaan/kegiatan yang Anda ikuti.

LAMPIRAN 3: F3- FORMULIR EVALUASI DIRI	
	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL **Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta** **Telp. 0274. 496246** **email : humas@ukrimuniversity.ac.id**

FORMULIR EVALUASI DIRI [2]

NAMA PERGURUAN TINGGI: Universitas Kristen Immanuel (UKRIM)

PROGRAM STUDI : Pilihan 1: _____
Pilihan 2: _____

Nama Pendaftar : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Agama : _____

Nama Mata Kuliah : **1.** _____ (…….SKS)

: **2.** _____ (…….SKS)

: **3.** _____ (…….SKS)

: 4. _____ (…….SKS)

: 5. _____ (…….SKS)

Dst.

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian

[2] Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk program **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook;*
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevaan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih/valid **(V),** autentik **(A)**, terkini **(T)** dan cukup/memadai **(M),** yaitu:

- **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Evaluasi Diri
Mata Kuliah: _____ (…….. SKS)
Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Diisi oleh Prodi)	Profiesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. ……									
2. …….									
3. ……..									
4. ……..									
5. ……..									
6. ……									
7. …….									
8. ……									
9. Dst.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

LAMPIRAN 4: F4- FORMULIR BIDATA ASESOR	
	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL **Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta** **Telp. 0274. 496246** **email : humas@ukrimuniversity.ac.id**

FORMULIR BIODATA ASESOR PROGRAM RPL

No	**Identitas**	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asossiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

..... ,.....

(.....)

LAMPIRAN 5: F5- FORMULIR PENILAIAN ASESOR

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta
Telp. 0274. 496246
email : humas@ukrimuniversity.ac.id

FORMULIR PENILAIAN OLEH ASESOR
PROGRAM RPL

Prodi Pilihan 1: _____ Pilihan 2: _____
Nama Pendaftar: _____
Tempat & Tgl Lahir: _____, _____

A1. Asesmen dan Rekognisi dari pendidikan non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja

Model Asesmen RPL	**Daftar Mata Kuliah (Prodi yang dituju)**					
		A	**B**	**C**	**D**	**E**
Pelatihan	1					
1	2			X	X	
2	3			X		X
Pengalaman Kerja*	4					X
1	5	X				X
2	6	X				X
	Dst.					
Total		**XX**		**XX**	**X**	**XXXX**

A2. Asesmen Transfer Kredit dari pendidikan formal

Model Asesmen RPL	**Daftar Mata Kuliah (Prodi yang dituju)**					
		A	**B**	**C**	**D**	**E**
Daftar Mata Kuliah (transkrip sebelumnya)	1	XX				
	2		XXX			
	3					XX
	4			X		
	5				XX	
	6		X			
	7					X
	Dst.					
Total		**XX**	**XXXX**	**X**	**XX**	**XXX**

Kesetaraan pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, dll, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

Pemenuhan Capaian Pembelajaran	
X	25%
XX	50%
XXX	70%
XXXX	100%

1) Pengakuan capaian pembelajaran melalui alih kredit:
   Untuk pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP minimal *(learning outcome coverage)* 70%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.
2) Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi:
   Pengakuan capaian pembelajaran pengalaman didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakuan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (hasil pelatihan, hasil asesmen, jurnal/*log book* atau informasi lainnya mengenai pengalaman/riwayat hidup). Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan. Pemenuhan Capaian Pembelajaran minimal 70%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

LAMPIRAN 6: F6- FORMULIR HASIL PENILAIAN ASESOR	
	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL **Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta** **Telp. 0274. 496246** **email : humas@ukrimuniversity.ac.id**

FORMULIR HASIL PENILAIAN OLEH ASESOR
PROGRAM RPL

Prodi Pilihan 1: _____ Pilihan 2: _____
Nama Pendaftar: _____
Tempat & Tgl Lahir: _____, _____

A1. Asesmen dan Rekognisi dari pendidikan non formal, informal dan/ atau pengalaman kerja

No.	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Lulus / Tdk Lulus Rekognisi

A2. Asesmen Transfer Kredit dari pendidikan formal

No.	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Lulus / Tdk Lulus Rekognisi

Hasil penilian ini kami ajukan kepada tim RPL UKRIM, unruk selanjutnya disampaikan kepada Rektor UKRIM.

Yogyakarta, ……
Asesor

(……)

LAMPIRAN 7: F5- FORMAT SK REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta
Telp. 0274. 496246
email : humas@ukrimuniversity.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NOMOR:……/R/II/2023

TENTANG
PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI: ……..
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
SEMESTER ……. TAHUN AKADEMIK …….

REKTOR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pelaksanaan asesmen pemohon pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi ……., UKRIM, perlu menetapkan hasil/nilai asesmen rekognisi pembelajaran lampau pada Semester …….. Tahun Akademik …….;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UKRIM tentang Pengakuan Kelulusan Mata Kuliah Proses Asesmen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi……, UKRIM, pada semester …….Tahun Akademik …….

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
6. Keputusan Rektor UKRIM Nomor 207/R/IV/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Akademik UKRIM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UKRIM TENTANG PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ……., UKRIM PADA SEMESTER …….TAHUN AKADEMIK ……..

KESATU : Setelah mengikuti asesmen pada Program Studi ……., UKRIM, maka calon mahasiswa yang namanya terdapat pada lajur 2 dinyatakan lulus untuk mata kuliah seperti yang didiskripsikan pada lajur 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor UKRIM ini.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk pendidikan selanjutnya dan mengikuti semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor UKRIM ini mulai berlaku pada semester ……Tahun Akademik …….

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, ……..
REKTOR

Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.

Tembusan:
1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Jakarta
3. WR Bid I, II, III
4. Biro ADAK
5. Yang bersangkutan.

FORMAT LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UKRIM
NOMOR : ……..
TENTANG : PENGAKUAN KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ……., UKRIM
SEMESTER : ……. TAHUN AKADEMIK …….

KELULUSAN MATA KULIAH PROSES ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI: ……., UKRIM
SEMESTER ……..TAHUN …….

No	Nama Mahasiswa	Nomor asesmen	Kode MK	Mata kuliah pengakuan	SKS	Total SKS Lulus	Jumlah SKS yang harus ditempuh
1	2	3		4		5	6
1	……..	C.001	.....	1. ..... 2. ..... 3. …….. 4. …… Dst			
2	……..	C.002	.....	1. ..... 2. ..... 3. …….. 4. …… Dst			
3	……..	C.002	.....	1. ..... 2. ..... 3. …….. 4. …… Dst			
4	Dst						

Yogyakarta,……..

Menyetujui Komite RPL | Koordinator RPL | Asessor

(.....) (……) (……)

LAMPIRAN 8: F8- FORMAT SK REKTOR TENTANGPEMBIAYAAN PROGRAM RPL

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKRIM
No.: …….

TENTANG
PENETAPAN BIAYA KULIAH PROGRAM RPL
TAHUN AJARAN: …… DI UKRIM

DALAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UKRIM tentang Biaya Kuliah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKRIM TENTANG BIAYA KULIAH TAHUN AJARAN ……..PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UKRIM.

Pertama : Biaya kuliah Program RPL adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	D3 dan S1	S2
1	Pendaftaran	Rp. ……	Rp. ……
2	PK2MB	Rp. ……	Rp. ……
3	SPP tetap	Rp. ……	Rp. ……
4	SPP Variabel	Rp. ……	Rp. ……
5	SPP Perdana	Rp. ……	-

Kedua : Biaya yang sudah dibayarkan oleh pendaftar tidak bisa ditarik Kembali.

Ketiga : Keputusan rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan jika terdapat kesalahan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, ……..
Rektor

TTD dan stempel

(……..)

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL
NO.: ……..

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA RPL
TINGKAT PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL

REKTOR

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf , perlu menetapkan Keputusan Rektor UKRIM tentang Pengangkatan Admin PT Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di UKRIM.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaa Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKRIM TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA RPL TINGKAT PERGURUAN TINGGI DI UKRIM.

Mengangkat :

A. Komite RPL
- …… (Koord.)
- ……(Anggota)

B. Pengelola RPL
- ……. (Koordinator/Asessor)
- …….. (Sekretaris/Asessor)

C. Asessor Internal:
- …….. (Anggota/Asessor)
- …… (Anggota/ Asessor)
- ……. (anggota/Asessor)

Keputusan rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kesalahan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, ...
Rektor

.....